



SALINAN

BGR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk kelompok kerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

b. bahwa pembentukan kelompok kerja Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
12. Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU Membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas ;

1. Tugas Pengarah adalah :

1. Memberikan arahan untuk berkoordinasi antara kepala sub bagian dengan divisi/ sub bagian terkait;
2. Memberikan arahan dalam melakukan koordinasi dengan anggota tim pelaksana Kegiatan;
3. Memberikan arahan dalam melakukan persiapan teknis kegiatan;

2. Tugas penanggung jawab adalah :

1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan terkait persiapan kegiatan;
2. Memberikan masukan terkait dengan kebijakan dalam rapat pleno;
3. Memberikan dukungan sarana dan prasarana serta fasilitasi alat kelengkapan lain selama kegiatan dan;

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana.

3. Tugas Koordinator adalah :

1. Menyusun program kegiatan bersama-sama dengan anggota tim pelaksana;
2. Membuat kartu kendali dan data dukung penyusunan SPIP;
3. Melaksanakan koordinasi bersama anggota KPU Kabupaten Bogor sesuai Unit Kerja;
4. Memberikan dukungan dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan kegiatan;
5. Membahas penyusunan SPIP di tingkat paripurna;
6. Menyusun laporan SPIP sesuai divisi/ subag terkait;

4. Tugas Pelaksana Kegiatan adalah:

1. Melaksanakan perintah atasan terkait kegiatan penyusunan SPIP di satuan kerja KPU Kabupaten Bogor;
2. Membantu penyusunan draft kegiatan SPIP;
3. Melaksanakan koordinasi bersama ketua divisi sesuai dengan unit kerja;
4. Melakukan kordinasi kesiapan pengisi acara (pembicara/ narasumber);

Melakukan dokumentasi kegiatan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 3 Januari 2024
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN SDM

KPU KABUPATEN BOGOR,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 10 TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Adi Kurnia	-	Pengarah
2.	Adi Saputro	-	Pengarah
3.	Aprian Wahyudi	-	Pengarah
4.	Asep Saepul Hidayat	-	Pengarah
5.	Ricky Sitepu	-	Pengarah
6.	Asep Azhar Hidayatullah NIP. 19840901 200902 1010	Pembina IV/a	Penanggung Jawab
7.	Regia Rahmania NIP. 19861215 201012 2004	Penata TK.1, III/d	Koordinator
8.	Pipiet Nurpitawaty NIP. 19780920 200701 2001	Penata TK.1, III/d	Koordinator
9.	Gumilar Darmadi NIP. 19820805 200912 1002	Penata TK.1, III/d	Koordinator
10.	Emilia Kurniasari NIP. 19790505 200912 2001	Penata TK.1, III/d	Koordinator
11.	Gendis Rahmadiani Pribadi NIP. 19860717 200912 2003	Penata TK.1, III/d	Pelaksana Kegiatan
12.	Septian Dwi Haryanto NIP. 19880915 200912 1002	Penata TK. I, III/d	Pelaksana Kegiatan
13.	Nyai Euis Susilawati NIP. 19800401 200701 2001	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
14.	Tommy Hartawan NIP. 19750630 200701 1002	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
15.	Lina Octaviana NIP. 19841030 200701 2001	Penata, III/c	Pelaksana Kegiatan
16.	Mega Tresnowati NIP. 19870920 201012 2007	Penata Muda TK.I, III/b	Pelaksana Kegiatan
17.	Triana Pertiwi NIP. 19861031 200902 2002	Penata Muda TK.I, III/b	Pelaksana Kegiatan
18.	Ditya Irtani NIP. 19891229 201402 2002	Penata, III/a	Pelaksana Kegiatan
19.	Iwan Sugandi NIP. 19700716 200811 1001	Pengatur TK.I, II/d	Pelaksana Kegiatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR,

Untuk PETIKAN yang sah
 Sesuai dengan aslinya

ttd,

(MUHAMMAD ADI KURNIA)

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN SDM

KABUPATEN BOGOR,



PIPIT NURPITAWTY